

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI GULA MERAH OPLOSAN
(Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Silfia Jamilatur Rohmah
NIM. S20182117
K H A C H M A D S I D D I Q
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2024**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI GULA MERAH OPLOSAN
(Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
Silfia Jamilatur Rohmah
NIM. S20182117

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
GULA MERAH OPLOSAN
(Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan
Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Silfia Jamilatur Rohmah

NIM. S20182117

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I.

NIP: 199008172023211041


**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI GULA MERAH OPLOSAN
(Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada
Hari : Selasa
Tanggal : 24 Desember 2024


Ketua


Freddy H. Lavat, M.H.
NIP. 198808262019030103

Sekretaris



Moh. Ikrom, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198506132023211018

Anggota

1. Dr. Busriyanti, M.Ag. ()

2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Svariah


Dr. Wildan Hefni, M. A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. An-Nisa’: 29)¹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*, QS. An-Nisa' ayat 29, 83.

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini Penulis persembahkan kepada suami, dan kedua orang tua, yaitu Praka Mujib, Bapak Nurul Qolbi dan Ibu Wiwik Yuliani, S.Pd. yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan penuh yang menjadi sumber motivasi dan semangat bagi Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Serta Penulis persembahkan kepada anakku tersayang Rauffa Muhammad Musi agar menjadi motivasi dalam menuntut ilmu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu Penulis lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutan umat Islam dalam beragama.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Gula Merah Oplosan (Studi Kasus Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah. Penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari pihak-pihak terkait, maka Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., selaku dosen pembimbing skripsi Penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan serta motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Dr. Pujiono, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Produsen, Penjual, Pembeli dan Pengguna gula merah yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian dalam keperluan penulisan skripsi.
7. Dosen Fakultas yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada Penulis selama perkuliahan.
8. Suami, kedua orang tua dan anakku, Praka Mujib, Bapak Nurul Qolbi dan Ibu Wiwik Yuliani, dan anaku Rauffa Muhammad Musi yang selalu memberikan perhatian, semangat dan motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, serta bagi masyarakat Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember agar bisa menjadi pedoman dalam melakukan proses pembuatan dan jual beli gula merah.

Jember, 30 April 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Silfia Jamilatur Rohmah, 2022: *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Gula Merah Oplosan (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember) Tahun 2022.*

Kata Kunci: Jual Beli, Gula Merah Oplosan

Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan merupakan pusat tempat produksi gula merah kelapa yang ada di Kabupaten Jember, ini berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember tahun 2012. Pengrajin gula merah di Desa Lojejer sebanyak 122, sehingga gula merah menjadi komoditas industri unggulan Desa Lojejer. Jual beli gula merah di Desa Lojejer berbeda dengan jual beli gula merah pada umumnya, yakni gula merah oplosan. Yang mana dalam praktik pembuatan gula merah oplosan sangat menguntungkan bagi penjual namun tidak dengan pembeli. Pembeli akan kehilangan rasa asli gula merah, yang hampir tidak bisa dibedakan rasanya karena sama-sama manis.

Fokus penelitian ini yaitu 1. Bagaimana mekanisme pembuatan gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember? 2. Bagaimana praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember? 3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembuatan gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. 2. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. 3. Untuk mendeskripsikan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual

beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yakni menganalisis, menggambarkan, meringkas kejadian atau fenomena yang diperoleh secara utuh dan mendalam.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Mekanisme pembuatan gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan yakni gula merah yang telah ditambahkan bahan tambahan yakni gula pasir. 2) Penjual tidak mengatakan kejujuran dengan dalih gula merah yang dijualnya adalah gula merah asli. 3) Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yakni termasuk *gharar* ringan, yaitu *gharar* yang tidak mungkin untuk dijahui dan dianggap maklum secara tradisi bisnis, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu *gharar* ringan diperbolehkan dan kesepakatan akad tetap dianggap sah. Kebanyakan masyarakat menganggap gula merah yang dijual dipasar itu semua sama antara yang asli dan oplosan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

	Hal
TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GULA MERAH OPLOSAN	i
TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GULA MERAH OPLOSAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GULA MERAH OPLOSAN ..	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	29
1) Jual Beli.....	29
2) Gharar.....	38
3) Tadlis.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	63

B.	Lokasi Penelitian	64
C.	Subyek Penelitian	64
	1) Sumber Data Primer	64
	2) Sumber Data Sekunder	64
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	65
	1) Observasi	65
	2) Wawancara	65
	3) Dokumentasi.....	66
E.	Analisis Data.....	66
	1) <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data)	67
	2) <i>Display Data</i> (Penyadian Data)	67
	3) <i>Conclusion Drawing/Verification</i> (Kesimpulan)	68
F.	Keabsahan Data	69
G.	Tahap-tahap Penelitian	70
	1) Tahap Sebelum Lapangan.....	70
	2) Tahap Lapangan	70
	3) Tahap Akhir Penelitian.....	71
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS		72
A.	Gambaran Obyek Penelitian	72
B.	Penyajian Data dan Analisis	73
	1) Mekanisme Pembuatan gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	74
	2) Praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	88

3)	Tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	93
C.	Pembahasan Temuan	98
1)	Mekanisme pembuatan gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	98
2)	Praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	101
3)	Tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	103
BAB V PENUTUP		107
A.	Simpulan.....	107
B.	Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA		110
Lampiran		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk *social* manusia memerlukan bantuan orang lain guna keberlangsungan hidupnya. Maka dari itu antar manusia saling berhubungan yang mana dari hubungan-hubungan tersebut kemudian menciptakan terjadinya transaksi. Dalam agama Islam telah diatur setiap perbuatan muslim harus berdasarkan syariat Islam.

Islam adalah agama yang menyeluruh yang artinya bahwa Islam memiliki ajaran sempurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia sampai akhir zaman, diantaranya yaitu aspek muamalah.²

Muamalah ialah hukum Islam yang membahas tentang hubungan sesama manusia yang bertransaksi.

Ruang lingkup muamalah sangatlah luas, yang mana

² Abdur Rohman, Menyoal Filosofi '*An Taradin* Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli), *Et-Tijarie* Vol 3 No. 2 (Juli 2016), 34.

diantaranya mencakup tentang jual beli. Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian jual beli yaitu saling tukar atau pertukaran.³

Jual beli menurut Allah SWT. merupakan kegiatan yang halal dan diperbolehkan untuk dilakukan. Bentuk jual beli ada berbagai macam, biasanya dilihat dari barang yang dijual, bentuk akad, pembayaran, dan tata cara penyerahan barang. Hukum Islam sangat memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli.⁴ Berdasarkan penjelasan Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)⁵

Menurut Imam Syafi'i rukun jual beli ada tiga, ialah *akid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaihi* (objek),

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 29.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2019), QS. Al-Baqarah ayat 275, 47.

shighot (*ijab* dan *qobul*). Sedangkan syarat dalam jual beli harus dewasa umur dan pikiran, kehendak sendiri, *ijab* dan *qobul* tidak berjeda, pengucapan *qobul* harus sama dengan ucapan *ijab* pada setiap aspek, saat melakukan akad barangnya ada, barang yang jual belikan bermanfaat bagi syariat.⁶

Dalam hukum Islam jual beli dilarang apabila mengandung *gharar*, karena dianggap tidak jelas, pertaruhan atau perjudian. Dalam hadits Abu Hurairah Nabi SAW. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
"Rasulullah SAW. melarang jual beli al-hashah dan jual
beli gharar".⁷
JEMBER

⁶ Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, Cet. 1., (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 75.

⁷ Shahih Muslim, *Kitab Al-Mu'amalat, Bab Bay' al-Hasah*, (Lebanon: Dar Ihya al-Taurath al-Arabi (Beirut), 1955), 1598.

Kegiatan jual beli mengandung unsur *ghoror* termasuk makan harta sesama dengan batil. Sebagaimana dijelaskan di Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa': 29)⁸

Seperti halnya jual beli gula merah yang ada di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabuapten Jember, yakni jual beli gula merah oplosan. Dikatakan demikian karena gula merah tersebut dalam produksinya tidak murni dari aren kelapa, melainkan dari gula merah yang

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*, QS. An-Nisa' ayat 29, 83.

tidak jadi atau rusak kemudian dicampur dengan gula pasir, pewarna dan bahan-bahan lainnya.

Gula merah yang tidak jadi atau rusak ini didapatkan dari para pengrajin kecil gula merah asli yang ada di sekitaran Desa Lojejer. Penyebab terjadinya gula merah tidak jadi atau rusak ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya cuaca, terlambat mengambil air nira yang ada dipohon kelapa, dan campuran bahan baku yang digunakan dalam pembuatan gula merah tidak sesuai takaran.

Pengrajin gula merah oplosan dalam penjualannya tidak menyertakan informasi terkait bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan gula merah tersebut, yang mana penjual menyatakan bahwasannya gula merah tersebut adalah asli seperti gula merah pada umumnya. Sedangkan berdasarkan ilmu kesehatan, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan gula merah oplosan tersebut tidak baik dikonsumsi dalam waktu panjang dan

dapat mengganggu kesehatan. Banyak pembeli atau konsumen yang mengeluh terkait hal ini, karena ketika digunakan untuk memasak rasanya berbeda agak sedikit pahit dan meninggalkan rasa kurang enak pada tenggorokan. Dari segi warna dan tekstur juga agak berbeda, tetapi pembeli atau konsumen sangat sulit untuk membedakan hal itu.

Desa Lojejer dikenal sebagai sentra produksi gula merah di Jember.⁹ Hal ini berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember pada tahun 2012.¹⁰ Pengrajin gula merah yang paling banyak ada di Desa Lojejer yaitu sebanyak 122, sehingga gula merah merupakan komoditas industri unggulan Desa Lojejer.¹¹

⁹ Sutanto Endang, *Analisis Kualitas Gula Merah di Jember*, (Jember: Universitas Jember, 2019), 25.

¹⁰ Siti Khotimah, Ati Kusmiati, dan Titin Agustina, Analisis Pendapatan Pengrajin Gula Kelapa Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, *JSEP* Vol. 7 No. 2 (November 2014), 46.

¹¹ Claresta Febriana Putri, Henik Prayuginingsih, dan Syamsul Hadi, Analisis Pemasaran Agroindustri Rumah Tangga Gula Kelapa Di

Sebagian warga di Desa Lojejer memilih sebagai pengrajin gula merah kelapa karena kebanyakan pekarangan rumahnya terdapat pohon-pohon kelapa. Tetapi tidak semua warga yang memiliki pekarangan pohon kelapa mau untuk memproduksi sendiri gula merah kelapa. Jadi banyak warga yang menyewakan pohonya untuk warga lain dalam pembuatan gula merah kelapa. Pengrajin gula merah kelapa ini dilakukan dengan cara turun temurun dan dijadikan sumber mata pencaharian warga di Desa Lojejer. Sehingga produksi gula merah di Desa Lojejer ini memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian masyarakat lokal.¹² Hasil produksi gula merah warga Desa Lojejer selain diperjual belikan di daerah sendiri juga dikirim ke berbagai daerah lain yang ada di sekitar Desa Lojejer. Masyarakat Desa Lojejer juga lebih terbuka dalam memberikan informasi

Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, *Agribest* Vol. 2 No. 1 (Maret 2018), 25-26.

¹² Badan Pusat Statistika Jember, "*Statistik Ekonomi Jember 2020*", diakses pada 25 Desember 2024 pukul 10.06 WIB.

terkait pembuatan gula merah, sehingga lebih mudah untuk memperoleh data tentang produksi dan perdagangan gula merah. Selain itu Desa Lojejer lokasinya mudah dijangkau, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data. Sehingga nantinya diharapkan masyarakat lebih memahami dampak dari pembuatan gula merah oplosan tidak hanya mengedepankan keuntungan ekonomi saja.

Selaras dengan penjelasan di atas membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Gula Merah Oplosan (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pembuatan gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

2. Bagaimana praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembuatan gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
2. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan serta memperbanyak

pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum terkait jual beli gula merah oplosan.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian diharapkan menjadi sebuah penelitian ilmiah dan bisa memenuhi persyaratan menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H.) serta menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti dan masyarakat.
- 2) Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan mahasiswa Hukum terutama Hukum Ekonomi Syariah, penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi dalam sebuah penelitian selanjutnya yang sejenis.
- 3) Bagi Masyarakat Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, diharapkan penelitian dapat menjadi suatu pertimbangan dan acuan bagi Masyarakat Desa Lojejer Kecamatan

Wuluhan Kabupaten Jember dalam membuat atau memproduksi gula merah.

E. Definisi Istilah

1. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah adalah suatu ilmu yang membahas semua peraturan hukum syariat Islam, di dalamnya mengatur urusan umat manusia yang berkaitan dengan harta yaitu jual beli. Dalam jual beli seorang penjual berhak mendapatkan uang pembayaran dari seorang pembeli dan seorang pembeli berhak mendapatkan barang atau objek dari seorang penjual.¹³

2. Jual Beli

Jual beli ialah proses saling menukar barang atau jasa, bisa dilakukan dua orang atau bahkan lebih

¹³ Menurut Imam Syafi'i dalam buku yang di tulis oleh Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), 10.

yang berdasarkan saling suka, dan bertujuan saling memiliki.¹⁴

3. Gula Merah Oplosan

Gula merah merupakan pemanis yang dibuat dari cairan air nira dari bunga pohon palem (kelapa, pohon aren, dan siwalan). Cairan air nira yang digunakan untuk membuat gula merah berwarna kekuningan atau kecoklatan dan memiliki rasa manis khas nira. Setelah cairan nira didapat, cairan dimasak hingga mengental, dan kemudian dicetak ke dalam batok kelapa, banbu, atau cetakan bentuk bulat.¹⁵

Sedangkan gula merah oplosan merupakan gula merah yang terbuat dari gula merah rusak atau tidak jadi kemudian dimasak kembali dengan menambahkan bahan lainnya seperti gula pasir, pewarna, dan peneras. Gula merah oplosan sekilas

¹⁴ Abdul Halim, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 123-125.

¹⁵ Sri Widowati, *Teknologi Pengolahan Gula Merah*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2013), 12-15.

mirip dengan gula merah yang asli, tetapi yang membedakan gula merah oplosan teksturnya keras dan tidak cepat leleh serta timbangannya lebih berat dari gula asli.¹⁶

Maksud dari definisi istilah di atas adalah untuk meninjau lebih dalam tentang gula merah oplosan yang terjadi di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember menurut fiqih muamalah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian keseluruhan dibagi atas lima bab. Masing-masing bab berisi uraian yang menjelaskan suatu bahasan secara rinci sesuai tahapan suatu penelitian. Untuk memudahkan pemahaman dari permasalahan yang diteliti yang hubungannya dengan penulisan, penulis membagi bahasan menjadi per bab, serta untuk membantu dalam

¹⁶ Sri Widowati, *Teknologi Pengolahan Gula Merah*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2013), 25-30

langkah penelitian. Adapun gambaran secara umum yaitu:


Bab I berisi pendahuluan, membahas terkait latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka, membahas terkait penelitian terdahulu yang memuat berbagai hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan kajian teori yang berkaitan dengan yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Gula Merah Oplosan (Studi Kasus Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember).

Bab III memuat metode penelitian, menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV membahas penyajian data dan analisis, diantaranya memuat gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan yang diperoleh di lokasi penelitian.

Bab V berisi penutup, menyajikan simpulan dari hasil penelitian, serta saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dan penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Nanis Aprilia Sari mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Gula Aren Yang Bahan Bakunya Bukan Dari Air Nira Aren Asli”.¹⁷ Fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu terkait: praktik pengolahan, penjualan gula aren bahan bakunya bukan air nira asli dan tinjauan hukum Islam.

Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu membahas tentang gula aren atau gula merah dengan bahan baku campuran (oplosan).

Perbedaannya terletak pada spesifikasi tentang *gharar*, dimana penelitian terdahulu tidak

¹⁷ Nanis Aprillia Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Gula Aren Yang Bahan Bakunya Bukan Dari Air Nira Aren Asli (Studi Kasus di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”, (Skripsi, UIN Raden Intas Lampung, 2019).

menyebutkan bahwasannya *gharar* yang dimaksud tergolong *gharar* yang bagaimana. Dan analisis data pada penelitian terdahulu dengan cara kualitatif dan berfikir induktif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif.

2. Hesti Ratnasari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Jawa Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulukan Kabupaten Pacitan”¹⁸ Fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu terkait: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek dalam jual beli gula jawa di Desa Jatigunung Kecamatan Tulukan Kabupaten Pacitan. (2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga gula jawa di Desa Jatigunung Kecamatan Tulukan Kabupaten Pacitan.

¹⁸ Hesti Ratnasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Jawa Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulukan Kabupaten Pacitan”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020).

Kesamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu membahas jual beli gula jawa atau gula merah campuran (oplosan). Perbedaannya terletak pada teknik analisis data dimana penelitian terdahulu memakai teknik editing, pengorganisasian data dan penemuan hasil data, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif.

3. Zuni Umayanti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”¹⁹ Fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu terkait: (1) bagaimana praktik jual beli beras campuran di Ds. Sumberejo Kec. Mranggen Kab. Demak. (2) bagaimana tinjauan hukum Islam

¹⁹ Zuni Umayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015).

terhadap jual beli beras campuran di Ds. Sumberejo
Kec. Mranggen Kab. Demak.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat yaitu membahas terkait jual beli dengan bahan campuran (oplosan). Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu membahas terkait jual beli beras campuran (oplosan), sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang jual beli gula merah oplosan.

4. Saiful Mahdi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2021 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie)”²⁰ Fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu terkait: (1) bagaimana praktik jual beli madu campuran pada pedagang

²⁰ Saiful Mahdi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie)”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

pasar Beureunuen Kec. Mutiara Kab. Pidie. (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli madu campuran pada pedagang pasar Beureunuen Kab. Pidie.

Kesamaan penelitian yaitu terletak pada membahas terkait jual beli yang menggunakan bahan campuran (oplosan). Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu membahas terkait jual beli madu campuran (oplosan), sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang jual beli gula merah oplosan.

5. Akor Basori, mahasiswa Universitas Islam Negeri Jember tahun 2023 berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Biji Pueraria Javanica Dengan Menggunakan Sistem Timbun Hasil (Studi Kasus Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember).”²¹ Fokus masalah

²¹Akor Basori, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Biji Pueraria Javanica Dengan Menggunakan Sistem Timbun Hasil (Studi

dalam penelitian ini adalah : 1 Bagaimana Praktek Penimbunan Barang Pueraria Javanica Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember? 2. Bagaimana Praktek Penimbunan Barang Pueraria Javanica Menurut Fiqh Muamalah?. Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk Mengetahui Praktek Penimbunan Barang Pueraria Javanica Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember 2. Untuk Mengetahui Praktek Penimbunan Barang Pueraria Javanica Menurut Fiqh Muamalah.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam skripsi ini melalui tiga langkah yaitu pengumpulan data, reduksi

Kasus Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023).

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) Praktek Penimbunan Barang Pueraria javanica di Desa Sanenrejo yakni dengan cara membeli semua hasil panen biji tersebut dan menyimpannya dalam gudang sehingga waktu harga biji Pueraria javanica mahal karena tidak musim baru dikeluarkan dan dijual ke pasar. 2) Praktek Penimbunan Barang Pueraria javanica di Sanenrejo tidak menggunakan prinsip iktikar atau menimbun barang yang merupakan salah satu larangan jual beli dalam islam. Hal ini karena tidak semua penimbunan biji ini berdampak besar ke masyakat sekitar, karena biji Pueraria javanica bukan termasuk dalam bahan pangan / bahan pokok yang akan merugikan masyarakat.

Kesamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah membahas terkait jual beli dengan bahan campuran (oplosan). Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu membahas jual beli daging sapi campuran (oplosan), sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas terkait jual beli gula merah oplosan. Dan analisis data pada penelitian terdahulu yaitu pola pikir induktif, sedangkan pada penelitian peneliti analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif.

Tabel 2. 1 Data Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Gula	Sama-sama membahas terkait gula aren atau gula merah	a) Spesifikasi tentang <i>gharar</i> tidak disebutkan termasuk <i>gharar</i> yang

<p>Aren Yang Bahan Bakunya Bukan Dari Air Nira Aren Asli”</p>	<p>dengan bahan baku campuran (oplosan)</p>	<p>bagaimana. b) Analisis data pada penelitian terdahulu dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif, sedangkan dengan cara kualitatif dan berfikir induktif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan</p>
---	---	--

			teknik analisis kualitatif deskriptif.
2	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Jawa Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”	Sama-sama membahas jual beli gula jawa atau gula merah campuran (oplosan)	Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data editing, pengorganisasian data dan penemuan hasil data, sedangkan penelitian peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif.
3	“Tinjauan	Sama-sama	Objek penelitian

	Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”	membahas terkait jual beli dengan bahan campuran (oplosan)	dimana penelitian terdahulu membahas terkait jual beli beras campuran (oplosan), sedangkan penelitian peneliti membahas tentang jual beli gula merah oplosan.
4	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu	Sama-sama membahas terkait jual beli dengan bahan campuran	Objek penelitian dimana membahas terkait jual beli madu campuran (oplosan),

	Campuran (Studi pada Pedangang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie)”	(oplosan)	sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas terkait jual beli gula merah oplosan.
5	“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Biji Pueraria Javanica Dengan Menggunakan	Sama-sama membahas terkait jual beli dengan bahan campuran (oplosan)	1) Objek penelitian dimana penelitian terdahulu membahas jual beli Biji Pueraria Javanica Dengan Menggunakan

	<p>an Sistem Timbun Hasil (Studi Kasus Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)”</p>		<p>Sistem Timbun Hasil, sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas terkait jual beli gula merah oplosan. 2) Analisis data pada penelitian terdahulu yaitu pengumpulan data, reduksi datapenyajian data dan penarikan kesimpulan.</p>
--	---	--	---

			<p>Sedangkan pada penelitian peneliti analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif.</p>
--	--	--	--

B. Kajian Teori

1) Jual Beli

a) Pengertian Jual Beli

Merupakan proses penukaran barang dengan barang ataupun uang, disertai berpindahnya hak kepemilikan dari penjual ke pembeli berdasarkan azas saling suka dan merelakan.²²

²² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5-6.

b) Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan
jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu sungguh, Allah Maha
Penyayang kepadamu”.* (QS. An-Nisa 29)²³

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2019), QS. An-Nisa ayat 29, 47.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم)

“Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Gharar”. (H.R. Muslim)²⁴

Jadi hukum jual beli secara umum adalah *jai*z (boleh), tetapi bisa berubah wajib atau haram sesuai terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat.²⁵

c) Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam²⁶

1) *Akid* (penjual dan pembeli)

Akid yaitu pelaku jual beli (penjual dan pembeli). Adapun syaratnya, yaitu:

²⁴ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, BISIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), 244.

²⁵ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3 No 2 (Desember 2015), 242-245.

²⁶ Siswadi, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III No. 2 (Agustus 2013), 62-63.

a) Berakal sehat

Dalam fiqih disebut '*aqil* (عاقِل) adalah seseorang yang akal nya waras, artinya kedua pihak (penjual dan pembeli) tidak gila (bodoh), atau tidak waras.²⁷

b) Baligh

Baligh merupakan orang yang sudah cakap atau mampu dalam mengolah hartanya sehingga bisa terhindar dari penipuan atau sejenisnya.²⁸

c) Tidak harus muslim

Seorang muslim diperbolehkan melakukan muamalah atau jual beli dengan seseorang non muslim.

²⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

²⁸ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Surakarta: Centre for Deceloping Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 19.

Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW., yaitu menggadaikan baju besi yang dimiliki kepada tetangga seorang Yahudi.²⁹

d) Keinginan sendiri (tidak dipaksa)

Dalam jual beli tidak diperbolehkan atas dasar terpaksa, tetapi harus berdasarkan rasa suka dan rela.

e) Tidak mubadzir (pemborosan)

Saat melakukan jual beli tidak boleh bersifat boros, karena hal itu dianggap tidak bisa mengatur keuangan sehingga nantinya dikhawatirkan

²⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 14-15.

menimbulkan penyesalan dikemudian hari.³⁰

2) *Ma'qud 'Alaihi* (objek akad)

Akid mengetahui secara terang objek jual beli terkait dengan kadar, bentuk, dan sifatnya. Jadi dianggap tidak sah jual beli barang yang samar.³¹ Adapun syarat sahnya objek yang diperjual belikan, yaitu:³²

a) Suci bahkan bisa disucikan

Objek jual beli tidak boleh barang yang najis (khamr, bangkai, dan babi).

b) Punya manfaat

Jual beli barang yang tidak bermanfaat karena barang tersebut

³⁰ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Surakarta: Centre for Deceloping Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 20.

³¹ Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III No. 2 (Agustus 2013), 63.

³² Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Surakarta: Centre for Deceloping Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 20-22.

dianggap akan sia-sia atau *mubadzir* tidak diperbolehkan.

c) Jelas diketahui para pihak

Barang yang hendak diperjual belikan wujud, sifat, ukuran, timbangan, dan harganya harus jelas. Kecacatan yang ada pada objek harus diberitahukan ke pihak pembeli supaya tidak ada rasa dirugikan.

d) Objek bisa diserahkan

Jual beli menjadi tidak sah jika objek tidak dapat diserahkan, seperti halnya menjual ikan yang masih dikolam, dan buah belum dipetik dari pohonnya, agar tidak terjadi penipuan atau terkecoh.

e) Objek milik pribadi

Barang pinjaman atau titipan tidak sah diperjual belikan terkecuali diberikan kuasa atas barang tersebut.

3) *Shighat* (ijab qabul)

Ijab merupakan ucapan seorang penjual, misalnya “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. *Qabul* merupakan ucapan seorang pembeli seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. *Ijab dan Qabul* tidak boleh terpisah lama, karena dapat membatalkan *ijab* dan *qabul* tersebut.³³ Adapun *ijab qabul* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:³⁴

³³ Siswadi, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III No. 2 (Agustus 2013), 63.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 16-18.

- a) Tidak boleh bertentangan

Supaya *ijab* dan *qabul* sah, maka tidak diperbolehkan ada pertentangan, baik permasalahan objek, harga ataupun pembayaran (tunai atau tidak tunai).

- b) Tidak membutuhkan saksi

Para ulama telah bersepakat seorang saksi dalam akad jual beli tidak disyaratkan.

- c) Diperbolehkan menggunakan tulisan atau isyarat

Akad dalam jual beli boleh dilakukan dengan *mu'athaah* (معاطاه) yaitu kesepakatan transaksi jual beli tanpa mengucapkan *lafadz* antara seorang penjual dan seorang pembeli.

2) Gharar

a) Pengertian *Gharar*

Gharar ialah segala bentuk transaksi jual beli mengandung *jabalah* (ketidakjelasan) sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian, dan kerelaan dalam bertansaksi.³⁵

b) Dasar Hukum *Gharar*

Segala transaksi bisnis didalamnya mengandung *gharar* (kecurangan dan ketidakpastian) terhadap pihak lain hukumnya dilarang. Transaksi yang mungkin dilakukan dengan cara menipu, kejahatan atau mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak semestinya dalam kegiatan berbisnis atau yang sejenisnya. Telah dalam surah Al-An'am ayat 152:

³⁵ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 90.

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَأُنْكَفَ نَفْسًا
أَلَّا وَسْعَهَا...

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya”. (QS. Al-An’am:152)³⁶

Dan adapun hadits Rasulullah SAW yang melarang adanya transaksi didalamnya mengandung unsur *gharar* yaitu:³⁷

عن ابى هريرة قال نهى رسول الله عن بيع الغرر
(رواه أحمد)

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *gharar*”. (HR. Ahmad)

Jadi semua bisnis yang dilakukan dengan cara haram, dan tidak berdasarkan hukum Islam itu dilarang. Sama halnya dengan semua

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahan Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*, QS. Al-An’am ayat 152, 149.

³⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Ilmuyah, 2001), 231.

transaksi yang tidak ada kepastian dan tidak ada kejelasan yang di dalamnya mengandung kecurangan, maka seseorang yang melakukan transaksi diperbolehkan untuk menolak dan membatalkan. dengan demikian segala sesuatu perbuatan yang mempunyai niat untuk mencurangi rekan bisnis dalam berbisnis dilarang Allah dan Rasul-Nya.³⁸

c) Kriteria Gharar

(1) Termasuk *gharar* berat atau ringan³⁹

▪ *Gharar* Berat

Batasan *gharar* berat telah

dijelaskan oleh Abu al-Walid al-Baji,

yaitu:⁴⁰

³⁸ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 100-101.

³⁹ Adiwarmman A. Karim, dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 82-83

⁴⁰ Imam Al-Ghazali, *Al-Mu'amalat*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 230-235.

هُوَ مَا كَانَ غَالِبًا فِي الْعُقُودِ حَتَّى صَارَ الْعُقُودُ

يُوصَفُ بِهِ

“*Gharar (berat)* adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad sehingga menjadi sifat akad tersebut”.

Secara singkatnya *gharor* berat ialah *gharor* mungkin untuk di jauhi serta dapat mengakibatkan pertentangan antar *akid*. Standar *gharar* berat tergantung kepada ‘*urf*’ (tradisi), jadi setiap keadaan dan tempat itu berbeda-beda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER
Jika kebiasaan di suatu pasar mengategorikan kedalam *gharar* berat, maka menurut *syariah* juga termasuk *gharar* berat. Misalnya menyewakan (*ijarah*) manfaat suatu objek tanpa ada batasan waktu yang jelas, memesan

suatu objek (*akad salam*) tetapi penyerahan barangnya tidak ada kepastian, dan menjual buah yang buahnya belum tumbuh.

Secara '*urf*' (tradisi) *gharar* berat mengakibatkan perselisihan antar pihak yang melakukan akad, sehingga *gharar* berat akadnya tidak sah.

- *Gharar Ringan*

Gharar ringan ialah *gharar* tidak mungkin untuk dijaui dan dianggap maklum secara tradisi bisnis (*'urf tujjar*), agar tidak ada yang merasa dirugikan. Misalnya menyewakan rumah dalam beberapa bulan dan jumlah hari dalam setiap bulannya berbeda-beda, membeli sebuah rumah tanpa melihat fondasi, memperjual

belikan buah yang berada dalam tanah, dan memperjual belikan barang yang isinya bisa diketahui apabila barangnya dipecahkan atau dirobek terlebih dahulu.

Ketidak jelasan pada *gharar* ringan dapat ditoleransi oleh para pihak yang berakad, dikarenakan dapat dihindarkan dalam setiap proses transaksi, oleh sebab itu *gharar* ringan diperbolehkan dan kesepakatan akad tetap sah..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(2) *Gharar* pada *sighot* transaksi (akad)⁴¹

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Gharar pada *sighat* transaksi salah satunya yaitu, *Bai' al-Majhul*; merupakan barang yang diperjual belikan sifat, ukuran dan spesifikasinya tidak jelas.

⁴¹ Achmad Hijri Lidinillah, Praktik *Gharar* Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksporitit Furnitur Di Jepara, *JESTT*, Vol. 2 No. 2 (Februari 2015), 114-118.

d) Macam-macam Gharar

Rafiq Yunus al-Mishri sebagaimana yang dikutip oleh Hariman Surya Siregar dalam buku Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi memperkenalkan delapan macam gharar yaitu:

- (1) Gharar dari wujud segi objek akad, barang yang dijadikan objek akad tidak wujud saat terjadi akad.
- (2) Gharar dari segi serah terima, objek akad tidak dapat diserahterimakan pada saat terjadi akad.
- (3) Gharar dari segi kualitas dan kuantitas, dimana sejauh menyangkut kualitas dan kuantitas barang yang dijadikan objek akad tidak jelas.
- (4) Gharar dari jenis barang yang dijadikan objek.

- (5) Gharar dari segi deskripsi, deskripsi dari barang yang dijadikan objek tidak jelas.
- (6) Gharar dari segi jangka waktu, untuk pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai atau perjanjian yang berjangka waktu.
- (7) Gharar dari segi tempat, seperti tidak ditentukannya tempat untuk melakukan akad.
- (8) Gharar dari segi penentuan, ketidakjelasan terjadi karena yang berakad tidak menentukan pilihan dari opsi dua tawaran atau lebih.

Dengan mempertimbangkan sejumlah definisi diatas mengenai gharar dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa gharar erat kaitannya dengan pihak yang berakad, sighthat akad maupun objek akad nya.⁴²

⁴² Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 191-198.

3) Tadlis

a) Pengertian Tadlis

Tadlis secara bahasa ialah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutipi dan gelap (remang-remang) atau yang secara umum ialah penipuan. Karim mendefinisikan *tadlis* sebagai kondisi dimana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya (*unknown to one party*) sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu.⁴³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tadlis menurut Mazhab Hanbali mencakup setiap penipuan yang dilakukan oleh penjual pada sifat atau karakteristik barang dagangannya untuk mendapatkan tambahan harga atau keuntungan dari pembeli. *Tadlis*

⁴³ Dwi Priyatno, Prima dkk., *Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Pespektif Islam*, (Jakarta: Grub Penerbit CV Budi Utama, 2022), 164-165.

adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antar kedua belah pihak (sama-sama *ridha*). *Tadlis* merupakan suatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan dalam ekonomi konvensional juga. *Tadlisi* (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.⁴⁴

Tadlis dalam jual beli adalah tidak menjelaskan aib atau cacatnya barang, hal ini dapat terjadi baik oleh penjual ataupun pembeli. Penjual dikatakan *tadlis* apabila

⁴⁴ Kurnia Ningsi dan Prilla, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 28.

menyembunyikan cacatnya barang dagangan dari pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan *tadlis* jika memanipulasi alat pembayarannya.

Aspek *tadlis* dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual beli *gharar*. Dimana jual beli *gharar* jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram).⁴⁵

Tadlis bukanlah perihal menjual barang cacat atau rusak, melainkan tindakan menyembunyikan kecacatan atau kerusakan barang sehingga informasi yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan transaksi menjadi tidak simetris (*asymmetric information*). *Tadlis*

⁴⁵ M. Tholib Alwi, *Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli*, Baabu Al-Ilmi Vol. 2 No. 1 (April 2017), 133.

melainkan upaya salah satu pihak yang bertransaksi untuk menyembunyikan informasi yang menyebabkan terwujudnya kondisi (*asymmetric information*) tersebut.⁴⁶

b) Dasar Hukum Tadlis

Tadlis dalam sistem ekonomi Islam hukumnya dilarang, karena ada informasi yang tidak sama antara pihak penjual dan pembeli dan termasuk salah satu bentuk dari cara yang batil dalam mencari keuntungan harta. Di samping itu, jual beli yang mengandung *tadlis* akan dihapus berkahnya. Tetapi jika pihak penjual melakukan *tadlis* dalam akad jual belinya, hukum Islam memberikan hak khiyar kepada

⁴⁶ Dwi Priyatno, Prima dkk., *Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Pespektif Islam*, (Jakarta: Grub Penerbit CV Budi Utama, 2022), 165.

pembeli, yaitu hak memilih untuk melanjutkan akad jual belinya atau membatalkannya.⁴⁷

Larangan *tadlis* salah satunya terdapat pada Q.S. An-Nisa': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu janganlah kamu memubunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa': 29)⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Sofwan Fauzi, *Transaksi Jual Beli Terlarang Ghisy atau Tadlis* Kualitas, Mizan: Journal Of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 (2017), 145-147.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2019), QS. An-Nisa' ayat 29, 47.

c) Macam-macam Tadlis⁴⁹

(1) Tadlis dalam Kuantitas

Tadlis dalam kuantitas ialah tindakan menyembunyikan informasi terkait dengan kuantitas suatu produk yang diperjualbelikan. Penjual menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Contohnya menjual baju sebanyak satu kontainer. Karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin untuk dihitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan

⁴⁹ Adiwarman A. Karim, dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 104-115.

tidak jujur itu bukan hanya merugikan pihak penjual melainkan pihak pembeli juga.⁵⁰

(2) Tadlis dalam Kualitas

Tadlis dalam segi kualitas ialah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya pada pasar penjualan komputer bekas, pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium II dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp. 3.000.000,-.

Pada kenyataannya, tidak semua penjual komputer bekas dengan harga yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama yaitu

⁵⁰ Rinanto Al Arif, M. Nur Amalia, dan Eius, *Teori Mikroekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 286.

Rp. 3.000.000,-. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya.⁵¹

Adapun langkah-langkah menghindari ghisyy, pelaku transaksi sebaiknya memperhatikan beberapa cara sebagai berikut :⁵²

- Mewaspadaai Mudarat dalam hubungannya dengan masyarakat umum, guna untuk menjamin terhadap kepentingan umum dan mencegah keburukan kepada masyarakat sendiri.

Hal ini ditegaskan dalam aturan dan

⁵¹ St Fatimah, *Analisis Prekspektif Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar*, Jurnal Ilmiah Bongaya (Manajemen & Akutansi) No. XIX (April 2016), 223.

⁵² Dwi Priyatno, Prima dkk., *Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Pespektif Islam*, (Jakarta: Grub Penerbit CV Budi Utama, 2022), 166.

hukum Islam. Syariat Islam memberikan mekanisme terhadap setiap individu melindungi dirinya sendiri kepada mudharat yang pasti, ataupun mudarat yang akan terjadi.

- Mewaspada sifat zalim. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan dalam melakukan suatu transaksi.
- Adanya Tranparansi. Pada jual beli menjadi hak bagi pembeli untuk mengetahui kuantitas, kualitas dan harga barang yang dibelinya. Penjual sebaiknya transparansi terhadap pembeli sehingga tidak menimbulkan kerugian di satu pihak.
- Adanya perjanjian, sebelum terjadi persetujuan atau ijab kabul sebaiknya pembeli dan penjual melakukan

perjanjian supaya barang yang cacat bisa ditukar atau dikembalikan sehingga penjual bisa bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

- Teliti dalam memilih barang yang akan di beli, jangan terpaku terhadap harga murah tetapi kualitas yang diberikan.
- Memberikan surat komplain kepada Lembaga Perlindungan Konsumen (*Consumen Aware*).

(3) Tadlis dalam Harga (*Ghabn*)

Tadlis dalam segi harga ialah menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar akerna ketidaktahuan pembeli ataupun penjual. Contohnya Rp. 12.000,- Supir taksi menawarkan dengan harga Rp. 50.000,-, setelah terjadi tawar-menawar akhirnya

disepakati rela sama rela dengan harga Rp. 40.000,-. Meskipun kedua pihak rela sama rela, tetapi hal ini dilarang karena kerelaan seorang musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, melainkan rela dalam keadaan tertipu.⁵³

(4) Tadlis dalam Waktu Pembayaran

Tadlis dalam waktu pembayaran ialah apabila penjual mengetahui persis tidak akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, tetapi menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Meskipun konsekuensi *tadlis* dalam waktu penyerahan tidak berkaitan langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, tetapi masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Pelarangan ini

⁵³ Ahmad Sofwan Fauzi, *Transaksi Jual Beli Terlarang Ghisy atau Tadlis* Kualitas, Mizan: Journal Of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 (2017), 147.

dapat dihubungkan dengan larangan transaksi yang lain, seperti transaksi kali bikali. Dengan adanya pelarangan *tadlis* waktu penyerahan, maka segala transaksi harus jelas kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi. Berbeda dengan transaksi kali bikali (transaksi jual beli di mana diperjual belikan kepada pihak lain) transaksi seperti ini juga dilarang Rasulullah SAW. karena transaksi ini tidak disertai pemindahan hak milik. Contohnya Petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal Petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya. Demikian dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu

bahwa proyen itu tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut.

d) Faktor Terjadinya Tadlis

Faktor perebutan menipu dan curang memang tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor dan pemicu seseorang melakukan perbuatan tersebut, yaitu:⁵⁴

(1) Faktor Keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong pelaku untuk melakukan kecurangan atau kejahatan.

(2) Faktor Kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah suatu

⁵⁴ Alfi Nur Hasanah dan Muhammad Saiful Rizal, *Tadlis Dan Dampaknya*, Artikel Tadlis Dan Dampaknya, Vol. 2 No. 14 (November 2023), 7-8.

keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk melakukan kecurangan dalam bertransaksi.

(3) Faktor Lemahnya Iman

Faktor lemahnya iman merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kecurangan. Jika ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tetapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi kejahatan maka kejahatan tidak mungkin terjadi.

(4) Kebodohan sebagai orang tentang haramnya perbuatan curang, khususnya dalam bentuk-bentuk tertentu dan saat perbuatan tersebut

sudah menjadi sistem ilegal dalam sebuah lembaga atau organisasi.

(5) Ketiadaan ikhlas (niat karena Allah) dalam melakukan aktifitas, baik dalam menuntut ilmu, berniaga dan lainnya.

(6) Ambisi mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara. Yang penting untung besar, walaupun dengan menumpuk dosa-dosa yang kelak menuntut balas.

(7) Lemahnya pengawasan orang-orang yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya.

(8) Kurang percaya diri. Saat seseorang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain, maka ia tidak jarang melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya.

- (9) Sikap bergantung kepada orang lain dan malas menerima tanggungjawab.
- (10) Tidak qanaah dan ridha dengan pemberian Allah.

Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya:

- (1) Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang tidak hati-hati dalam pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan produsen.

- (2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen dan produsen lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

- (3) Adanya kesengajaan dari produsen untuk mengedarkan barang yang cacat dan berbahaya, baik karena menyadari

kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau lama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu menjawab suatu objek atau beberapa issue terutama terkait ilmu sosial yang ada pada waktu dan kegiatan tertentu serta mengumpulkan keterangan dengan rinci menggunakan beragam metode pengumpulan data. Studi kasus bertujuan untuk mendapatkan deskripsi secara menyeluruh dan mendalam dari suatu objek, dengan cara menganalisis data untuk menghasilkan sebuah teori.⁵⁵

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*), untuk perolehan data dilakukan terjun langsung ke lapangan.

⁵⁵ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, (Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), 34.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti ini yakni di Desa Lojejer Kec. Wuluhan Kab. Jember. Dipilihnya lokasi ini karena ada tempat pembuatan dan penjualan gula merah oplosan.

C. Subyek Penelitian

1) Sumber Data Primer

Sebuah data yang didapatkan langsung melalui proses observasi, dan analisa terhadap objek penelitian. Sumber data primer cara mendapatkannya dengan wawancara langsung kepada para informan yaitu pemilik, pegawai tempat pembuat gula merah oplosan, pedangang dan pembeli gula oplosan.

2) Sumber Data Sekunder

Sebuah data yang didapatkan melalui dokumen resmi, buku, hasil penelitian berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan undang-undang yang berkaitan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Proses pengumpulan data melalui peninjauan langsung terhadap kejadian-kejadian atau keadaan yang terjadi di lokasi yang bertujuan memperoleh gambaran dengan rinci dan jelas terkait suatu aktivitas yang diteliti. Yang dilakukan peneliti tahap pertama yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan sebanyak-banyaknya. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan observasi dengan fokus. Observasi akan dilakukan di tempat pembuatan atau produksi gula merah oplosan yang berlokasi di Desa Lojejer Kec. Wuluhan Kab. Jember.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode peneliti dengan mengadakan wawancara kepada seseorang atau subjek penelitian supaya mendapatkan data yang valid. Peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk

mewawancarai pemilik, karyawan tempat pembuat gula merah oplosan, pedagang dan pembeli gula oplosan dan memberikan pertanyaan sesuai dengan masalah yang diteliti.

3) Dokumentasi

Dokumentasi ialah menyalin, mencatat, dan menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya. Dokumentasi berfungsi untuk mencari sumber data dan informasi yang terkait dengan penelitian, sebagai pelengkap metode wawancara, dan digunakan sebagai penguat penelitian supaya dapat dipercaya. Dalam dokumentasi penelitian ini berisikan tentang pencatatan dan pengambilan gambar terkait bahan baku pembuatan gula merah oplosan, proses pembuatannya, dan narasumber.

E. Analisis Data

Proses memilih dan menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis yaitu

mengkategorikan dan menyimpulkan data hingga mudah untuk dipahami. Penelitian ini memakai analisis data kualitatif deskriptif, yakni menganalisis, menggambarkan, meringkas kejadian atau fenomena yang diperoleh secara utuh dan mendalam. Sedangkan model tahapan analisis yang peneliti gunakan yaitu *Miles and Huberman* sehingga harus dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung menerus hingga selesai. Ada tiga langkah analisis data, yaitu:⁵⁶

1) ***Data Reduction* (Reduksi Data)**

Memfokuskan, menyingkat, dan mencari pola dan temanya, sehingga diperoleh gambaran yang nyata atau jelas dan memudahkan peneliti mendapatkan data berikutnya. Berlangsungnya langkah ini dimulai sejak awal sampai laporan penelitian tersusun.

2) ***Display Data* (Penyediaan Data)**

⁵⁶ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, 48.

Data kualitatif disajikan berbentuk uraian yang singkat, antar kategori berhubungan, bagan, *flowchart*, dan sejenisnya sehingga menjadi terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan dan mempermudah peneliti dalam memahami dan menyusun rencana berikutnya. Data yang disajikan oleh peneliti yaitu berkaitan dengan masalah penelitian.

3) *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah hasil penemuan baru dan sebelumnya tidak ada, kesimpulan bisa berbentuk gambaran ataupun deskripsi objek yang tidak jelas hingga jelas, bisa berbentuk hubungan klausal, hipotesis atau teori. Pada langkah ini peneliti akan mencari makna sebuah data yang terkumpul sebelumnya, kemudian mensimpulkan untuk dicocokkan dengan teori yang sudah ada.

F. Keabsahan Data

Validitas adalah derajat ketepatan objek penelitian terhadap data laporan peneliti. Sedangkan *reliabilitas* adalah stabilitas data temuan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data lebih ditekankan kepada validitas karena memandang realitas bersifat ganda dan dinamis sehingga berulang seperti semula dan tidak konsisten. Untuk memperoleh sebuah data yang valid pada penelitian kualitatif yang diuji adalah data. Sebuah data dapat dibidang valid jika tidak berbeda antara data yang dilaporkan terhadap keadaan sebenarnya pada objek penelitian.⁵⁷ Teknik pengujian keabsahan data pada penelitian ini memakai triangulasi yakni pengecekan melalui perbandingan data yang diperoleh dari berbagai macam sumber.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 363.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah rancangan kegiatan penelitian yang hendak dilakukan peneliti, yang dimulai dari penelitian terdahulu, kemudian penelitian sebenarnya sampai penulisan laporan.

1) Tahap Sebelum Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan penelitian
- d. Menjajagi dan menilai keadaan
- e. Memilih informan penelitian
- f. Meyiapkan perlengkapan penelitian

2) Tahap Lapangan

Peneliti pada tahapan lapangan dimulai dengan mengunjungi langsung tempat penelitian kemudian mengumpulkan data yang diperlukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3) Tahap Akhir Penelitian

Peneliti pada tahapan ini mulai melakukan analisis data, menyusun laporan hasil penelitian dengan mengonsultasikan ke dosen pembimbing dimungkinkan mengalami revisi guna mendapatkan hasil penelitian dengan maksimal. Kemudian laporan penelitian yang selesai dan siap untuk dipertanggungjawabkan di depan penguji digandakan untuk diserahkan kepada pihak yang terkait.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Lojejer saat ini dipimpin oleh Kades bernama M. Sholeh, S.H., M.SI.. Desa Lojejer adalah wilayah agraris sebagian besar kurang lebih 80% penduduknya berprofesi sebagai petani, baik secara individu ataupun berbentuk kelompok tani dan sisanya 20% sebagai pegawai, nelayan dan peternak. Desa Lojejer terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Krajan, Sulakdoro dan Kepel yang terdiri dari 12 (dua belas) RW dan 121 (seratur dua puluh satu) RT.

Penduduk Desa Lojejer kurang lebih berjumlah 25.000 jiwa. Desa Lojejer memiliki perbatasan wilayah yang diantaranya, sebelah barat berbatasan dengan Desa Puger Wetan, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tamansari, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ampel, dan sebelah Selatan terdapat laut yang berbatasan

dengan Samudra Hindia. Masyarakat Desa Lojejer salah satunya bergerak di bidang pertanian gula merah atau sebagai pengrajin gula merah, karena di Desa Lojejer terdapat perkebunan kelapa yang luas dan didukung dengan tanah yang subur. Gula merah di Kabupaten Jember sudah mulai langka, karena di Desa Lojejer masih memiliki banyak pengrajin gula merah sehingga Desa Lojejer dinobatkan sebagai sentra produksi gula merah di Kabupaten Jember. Hal ini didukung dengan adanya UMKM gula merah yang ada di Desa Lojejer.⁵⁸

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data berikut ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli gula merah

⁵⁸ “KKN Kelompok 025 Desa Lojejer, Mengenal Lebih Dekat Profil Beserta Potensi Desa Lojejer”, <https://www.kompasiana.com/caeciliaarini7709/64bd379c08a8b576c00ae7a2/kkn-kolaboratif-kelompok-025-mengenal-lebih-dekat-profil-beserta-potensi-desa-lojejer> diakses pada tanggal 07 April 2024 pukul 09.45 wib.

oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sesuai dengan yang telah diuraikan oleh peneliti sebelumnya pada bab metode penelitian yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

**1) Mekanisme Pembuatan gula merah oplosan di
Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten
Jember**

Tahapan Proses Pembuatan Gula Merah	Uraian
Penyiapan peralatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan produksi dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan - Tungku dan bahan bakar dipersiapkan
Penyiapan bahan pengawet	<ul style="list-style-type: none"> - Kapur (CaO) dimasukkan kedalam kotak kemudian ditambahkan air hingga menjadi bubur
Penyiapan air	<ul style="list-style-type: none"> - Air yang akan digunakan disiapkan terlebih dahulu ditempat penampungan air
Penerimaan bahan baku	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan baku nira yang didapatkan dari penyadapan di cek pH terlebih dahulu

	<ul style="list-style-type: none"> - Penyaringan, nira kelapa yang basi dibuang, pembuangan kotoran dan sisa bahan pengawet yang mengendap
Pengambilan nira	<ul style="list-style-type: none"> - Saat penyadapan tambahkan $\frac{1}{2}$ sendok atau 0,5 gram bubuk kapur dalam jerigen - Nira asil penyadapan selama 24 jam yang ditampung dalam jerigen 5 liter, dijadikan satu kedalam jerigen 35 liter
Penyaringan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyaringan dengan alat saringan yang bersih - Semua kotoran dan sisa bahan pengawet dibuang
Pemasakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasakan bertujuan untuk menguapkan air pada nira kelapa - Pemasakan nira kelapa 30-35 liter membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 jam dengan suhu 110°C - Nira harus terus diaduk selama proses pemasakan
Pendinginan I	<ul style="list-style-type: none"> - Nira pekat atau yang sudah mengental dalam wajan diturunkan dari atas tungku dan harus terus diaduk sampai suhunya turun menjadi 70°C - Waktu yang diperlukan untuk mendinginkan nira kurang lebih 30 menit
Pencetakan	<ul style="list-style-type: none"> - Nira pekat atau mengental yang suhunya sudah turun menjadi 70°C diambil menggunakan gayung, kemudian dituangkan kedalam cetakan bambu, alumunium atau plastik yang telah dibasahi

	- Pencetakan membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit
Pendinginan II	- Gula merah yang sudah dikeluarkan dari cetakan didiamkan dahulu pada meja cetak sampai gula benar-benar kering - Waktu yang dibutuhkan untuk pendinginan II kurang lebih 30 menit
Pengemasan	- Gula merah dimasukkan kedalam kotak kayu yang didalamnya dilapisi plastik poly propylene - Plastik ditutup dengan menggunakan karet gelang

Gula merah oplosan adalah gula merah yang tidak jadi dicampur dengan bahan-bahan lain, seperti gula pasir, pewarna, pengawet/pengeras. Sedangkan untuk proses pembuatannya sama seperti pembuatan gula merah asli, yaitu gula merah yang tidak jadi dimasak kembali sampai mencair kemudian ditambahkan gula pasir, pewarna, dan pengawet/pengeras. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas lini produk dan meningkatkan keuntungan.

Nira mengandung sejumlah kecil glukosa dan fruktosa, dan nira dari kelapa mengandung antara 10 hingga 15 persen gula. Petani nira biasanya menambahkan kapur ke dalam gudang penyimpanan nira selama penyadapan tradisional. Untuk wawasan tambahan mengenai tindakan perdagangan gula merah dapat dilihat data di bawah ini:

Setelah nira disadap, penjual gula merah dapat mengolah nira menjadi gula, tetapi nira harus disaring terlebih dahulu dari kotoran. Penjual menambahkan kapur ke dalam gula kelapa selama proses penyadapan agar warnanya tidak terlalu gelap.

Hal ini selaras dengan pernyataan Ibu MT yang menjelaskan:

“Untuk mencegah nira menghasilkan gula yang berwarna hitam setelah dimasak, sebaiknya sebelum menyadap nira kelapa terlebih dahulu ditambahkan kapur ke dalam bumbung”.⁵⁹

⁵⁹ Ibu MT Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 06 Maret 2023.

Lebih lanjut Ibu MT menjelaskan:

“Mengambil nira tidak bisa dilakukan kapan saja, dengan alasan dapat mempengaruhi hasil nira kelapa, kesempatan terbaik untuk mengambil nira kelapa biasanya pada pagi hari karena dapat memperbesar volume nira”.⁶⁰

Berdasarkan pernyataan diatas proses pengambilan nira kelapa tidak dapat dilakukan setiap saat, namun lebih baik mengambil nira pada pagi hari karena dapat menghasilkan volume yang lebih banyak.

Penjual langsung mengolah nira kelapa setelah proses penyadapan dengan cara merebusnya hingga membentuk caramel yang kemudian dicetak. Biasanya, 4 buntung nira atau nira kelapa menghasilkan 1 ½ kilogram gula merah untuk ukuran produksi, namun dalam praktiknya, 4 buntung bisa menghasilkan 2 kilogram gula.

⁶⁰ Ibu MT Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 06 Maret 2023.

Menurut Ibu MT:

“Saya biasanya membuat 2 kilogram gula merah dari 4 bumbung nira kelapa karena saya menambahkan gula putih pada proses pembuatannya untuk menghemat bahan baku dan menghasilkan lebih banyak gula merah”.⁶¹

Lebih lanjut Ibu MT juga menyampaikan:

“Bahwa warna dan rasa gula merah oplosan dan gula merah asli dapat dibedakan. Jika gula merah oplosan lebih gelap dari gula merah asli dan jika gula merah asli rasanya lebih manis dan harum”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa maksud membuat gula merah oplosan untuk meningkatkan produksi dan menghemat bahan baku. Namun gula merah oplosan dan gula merah asli dapat dibedakan melalui warna dan rasanya.

⁶¹ Ibu MT Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 06 Maret 2023.

⁶² Ibu MT Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 06 Maret 2023.

Penjelasan serupa mengenai jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer juga disampaikan oleh produsen kedua yakni Ibu SN. Produsen kedua ini juga menambahkan kapur pada nira pohon kelapa.

Selain itu, Ibu SN juga membahas tentang penggunaan kapur dalam penyadapan:

“Saya biasa menambahkan kapur ke dalam bumbung sebelum nira menetes dalam waktu yang lama selama proses penyadapan karena nira yang sudah matang rasanya enak”.⁶³

Mayoritas petani kelapa mengetahui kapan waktu terbaik untuk mengumpulkan nira kelapa yaitu di pagi hari, jadi mereka tidak bisa sembarangan mengumpulkannya. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu SN:

⁶³ Ibu SN Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 08 Maret 2023.

“Karena nira dapat mengembang di pagi hari, saya biasanya hanya mengumpulkannya di pagi hari”.⁶⁴

Selain itu, nira kelapa yang terkumpul akan langsung diolah menjadi gula merah. Ibu SN juga menggunakan campuran gula pasir untuk membuat tambahan gula merah. Proses pembuatan gula merah yang dilakukan oleh Ibu SN dijelaskan sebagai berikut:

“Setelah menambahkan bahan utama, saya biasanya menambahkan gula pasir agar lebih banyak, biasanya hamper 1 kilogram”.⁶⁵

Menurut penjual, pasti ada perbedaan antara gula merah oplosan dan gula merah asli dalam hal rasa dan warna.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu SN:

⁶⁴ Ibu SN Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 08 Maret 2023.

⁶⁵ Ibu SN Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 08 Maret 2023.

“Kalau menurut saya yang membedakan adalah warna gula oplosan yang lebih kecoklatan. Kalau untuk rasa lebih enak yang gula merah asli”.⁶⁶

Penjual gula merah Ibu SM yang merupakan produsen ke tiga, menyatakan hal yang sama seperti penjual dan produsen gula merah sebelumnya, menyaring nira kelapa yang diperoleh dari pohon kelapa sebelum memasaknya. Selama proses penyadapan, penjual menambahkan kapur untuk memastikan bahwa gula tidak berubah menjadi sangat gelap. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu SM:

“Saya menambahkan kapur, seperti kebanyakan pembuat gula lainnya, agar warna nira tidak berubah menjadi hitam”.⁶⁷

Proses pengambilan nira kelapa tidak dapat dilakukan setiap saat, namun lebih baik

⁶⁶ Ibu SN Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 08 Maret 2023.

⁶⁷ Ibu SM Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 09 Maret 2023.

mengambil nira pada pagi hari karena dapat menghasilkan volume yang banyak. Ibu SM mengatakan sebagai berikut:

“Saya selalu mengambil nira pada pagi hari karena hasilnya lebih baik jika sebelum jam 6 pagi”.⁶⁸

Produsen langsung mengolah nira kelapa setelah proses penyadapan dengan cara merebusnya hingga membentuk caramel yang kemudian dicetak. Untuk ukuran produksi, umumnya 6 buntung nira kelapa menghasilkan 2,5 kilogram gula merah, namun secara praktik 6 buntung bisa menghasilkan 3,5 kilogram gula merah. Ibu SM mengatakan:

“Saya biasanya membuat 2 ½ kilogram gula merah dari 6 buntung nira kelapa karena saya menambahkan gula putih pada proses pembuatannya untuk menghemat bahan

⁶⁸ Ibu SM Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 09 Maret 2023.

baku dan menghasilkan lebih banyak gula merah, biasanya 3,5 kilogram hasilnya”.⁶⁹

Karena dari warna dan rasa gula merah oplosan dan gula merah asli sudah bisa dibedakan.

Ibu SM mengatakan:

“Menurut saya, harus ada perbedaan antara yang asli dan oplosan, kalau untuk variasi tidak terlalu detail, kalau untuk rasa lebih enak yang gula merah asli”.⁷⁰

Ternyata para penjual gula merah secara rutin menambahkan kapur pada nira kelapa mereka untuk mencegahnya menjadi hitam. Ibu

SL memberikan pernyataan ini:

“Agar warna nira kelapa lebih awet dan tidak hitam, saya sudah lama menambahkan kapur ke dalamnya”.⁷¹

⁶⁹ Ibu SM Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 09 Maret 2023.

⁷⁰ Ibu SM Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 09 Maret 2023.

⁷¹ Ibu SM Produsen dan Penjual Gula Merah, hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 13 Maret 2023.

Gula pasir juga ditambahkan ke dalam proses pembuatan gula merah karena menghasilkan uang bagi penjual dan membuat lebih banyak gula merah. Ibu SL menyampaikan:

“Saya menggunakan gula pasir dalam proses pembuatan gula merah karena dapat meningkatkan volume gula yang dibuat. Sebelumnya, saya hanya membuat 3 kilogram gula, tetapi setelah dicampur, saya bisa membuat 4 kilogram gula merah”.⁷²

Untuk perbedaan antara gula merah asli dan gula merah oplosan, cenderung terlihat dari variasi rasa yang terkadang agak sulit dikenali. Ibu SL menjelaskan:

“Lebih sulit bagi saya untuk membedakan antara gula merah oplosan dan gula merah asli, karena biasanya gula merah oplosan memiliki rasa dan aroma yang lebih enak, dan gula merah asli memiliki aroma yang lebih kuat”.⁷³

⁷² Ibu SL Produsen dan Penjual Gula Merah, hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 13 Maret 2023.

⁷³ Ibu SL Produsen dan Penjual Gula Merah, hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 13 Maret 2023.

Dari beberapa wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa produsen banyak yang melakukan kecurangan dalam berdagang yakni dengan mencampurkan nira dengan gula dan pewarna agar menyerupai gula merah asli.

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti juga mewawancarai beberapa pembeli :

“Untuk pembuatan gula merah asli biasanya dari nira, kalau untuk membedakannya biasanya di tekstur ya mbak. Kalau warna mungkin hampir sama. Teksturnya gula merah asli lunak. Kalau oplosan biasanya sih ya dicampur gula putih sama pewarna memang. Tapi saya sudah tau cara membedakannya. Jadi saya test dulu biasanya kalau mau beli”⁷⁴

“Setahu saya sih gula merah yang oplosan dicampur gula putih. Tapi menurut saya tidak masalah sih. Toh rasanya juga sama kan ya gitu manis rasanya. Soalnya saya biasanya selalu beli gula merah, karena saya jualan bubur merah.”⁷⁵

⁷⁴ Ibu MR Pembeli dan Pengguna Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 15 maret 2023.

⁷⁵ Ibu SC, Pembeli dan Pengguna Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 15 maret 2023.

Berdasarkan hasil observasi memang peneliti mencoba membeli gula merah yang dijual yakni untuk mengetes seberapa keaslian gula merah dengan melihat teksturnya. Gula merah asli lebih lembut karena terbuat dari nirah asli. Sedangkan gula merah yang oplosan teksturnya lebih padat karena terbuat dari gula putih yang di kristalkan. Namun untuk warna memang hampir mirip tidak bisa untuk dibedakan.

Gula Merah Oplosan



Gula Merah Asli



Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas bisa disimpulkan bahwa produsen banyak yang melakukan kecurangan dalam

berdagang yakni dengan mencampurkan nira dengan gula dan pewarna tekstil agar menyerupai gula merah asli. Untuk mengetest seberapa keaslian gula merah dengan melihat teksturnya. Gula merah asli lebih lembut karena terbuat dari nira asli. Sedangkan gula merah yang oplosan teksturnya lebih padat karena terbuat dari gula putih yang di kristalkan. Namun untuk warna memang hampir mirip tidak bisa untuk dibedakan.

2) Praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Praktik jual beli gula merah oplosan menjadi perhatian masyarakat di Desa Lojejer, yang terletak di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Gula merah yang biasanya digunakan sebagai bahan makanan tradisional yang manis alami, kini menjadi komoditas yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berikut yakni hasil wawancara dengan beberapa produsen gula merah oplosan :

“Saya biasanya langsung menjualnya di toko yang biasa ambil gula merah saya. Ya saya langsung mendatangi toko tersebut langsung dikirim lah. Tanpa ada pertanyaan asli atau palsu gitu. Saya menjualnya sesuai harga pasar tanpa mengurangi harga ataupun menambahkan harga. Ya segitu wes memang harganya gitu.”⁷⁶

“Saya menawarkan gula merah saya dengan berkeliling. Tentu saya akan bilang ke pembeli jika gula merah saya asli. Tapi jarang juga pembeli yang menanyakan tentang itu. Biasanya dilihat barangnya dan langsung beli gitu aja.”⁷⁷

“Iya selalu bilang gula merah saya asli lah. Kalau bilang jujur oplosan mana ada yang beli. Karna secara tekstur dan rasa kukira ya beda. Karena merekapun gak akan tau cara membedakannya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dengan jeli dan teliti bisa membedakan antara gula merah asli dan oplosan.”⁷⁸

⁷⁶ Ibu SN Produsen dan Penjual Gula Merah, hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 8 Maret 2023.

⁷⁷ Ibu SM Produsen dan Penjual Gula Merah, hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 9 Maret 2023.

⁷⁸ Ibu SL Produsen dan Penjual Gula Merah, hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 13 Maret 2023.

Dari hasil wawancara diatas terdapat produsen yang berbohong dengan mengatakan bahwa gula merah buatannya asli agar menarik pembeli.

Pembeli berasal dari daerah sekitar dan luar daerah. Para pembeli biasanya berfikiran bahwa gula merah ini adalah gula merah asli yang dibuat tanpa campuran dan hanya menggunakan nira kelapa sebagai bahan alami. Karena ketika melihat langsung gula merah yang sudah dicampur rasanya hampir sama dengan gula merah yang asli. Banyak pembeli yang yang berfikiran bahwa gula merah tersebut unik akhirnya membelinya. Seperti yang dikatakan Ibu

MR: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

“Ketika saya membeli gula merah tersebut, saya melihat bahwa gula merah tersebut setara dengan gula merah yang asli, saya langsung membelinya, karena pada dasarnya bentuk dan permukaannya sama dengan gula merah yang asli, namun ketika saya gunakan untuk memasak, rasa masakan saya

berbeda karena menggunakan gula merah yang sudah dioplos”.⁷⁹

Pembeli juga merasa terbebani dengan alasan bahwa pedagang melibatkan biaya yang sama dengan biaya penjualan gula merah yang asli. Hal ini diungkapkan oleh Ibu MR:

“Saya menjadi kecewa ketika menggunakan gula merah yang sudah dicampur. Masakan saya seharusnya sesuai dengan rasa yang dihasilkan dari pengembangan gula merah asli, namun hal ini sangat mengecewakan mengingat fakta bahwa gula merah yang saya gunakan adalah gula merah campuran”.⁸⁰

Selain itu, pembeli lain yakni Ibu SC percaya bahwa gula merah yang dibeli tidak mengandung bahan campuran apapun. Sebagaimana penjelasan Ibu SC:

“Saya membeli gula merah tersebut karena penjualnya menyatakan bahwa itu adalah

⁷⁹ Ibu MR Pembeli dan Pengguna Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 15 maret 2023.

⁸⁰ Ibu MR Pembeli dan Pengguna Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 15 maret 2023.

gula merah murni tanpa campuran. Awalnya saya membeli gula tersebut untuk memasak dalam jumlah yang banyak, namun rasa gula yang dicampur tidak sama dengan gula yang biasanya di gunakan”.⁸¹

Karena pencampuran yang digunakan dalam produksi gula merah, banyak konsumen yang tidak puas karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Selain itu, pembeli merasa dirugikan karena mereka harus membeli dengan harga yang sama antara gula merah yang asli dengan gula merah oplosan. Ibu SC mengatakan hal tersebut:

“Ternyata gula merah itu ada campurannya, sehingga masakan yang tercampur tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Hal ini membuat saya merasa kecewa”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penjual gula merah menggunakan gula pasri sebagai campuran dalam

⁸¹ Ibu SC Pembeli dan Pengguna Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 19 Maret 2023

⁸² Ibu MR Pembeli dan Pengguna Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 15 maret 2023.

produksinya untuk menghasilkan gula merah yang lebih banyak. Selain itu, ketika transaksi jual beli terjadi, penjual tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa gula merah yang dijual adalah gula merah oplosan, tetapi penjual mengatakan bahwa gula merah tersebut adalah gula merah asli.

Berdasarkan hasil observasi terdapat kekecewaan pembeli karena sudah sangat jarang penjual yang jujur dengan menjual gula merah asli dari nira.

3) Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Pada bab sebelumnya, Penulis telah membahas mengenai proses jual beli gula merah di Desa Lojejer. Mengenai kesepakatan-kesepakatan dalam jual beli yang diharapkan dapat terpenuhi dalam jual

beli, khususnya tidak boleh ada unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak. Namun, terdapat unsur *gharar* pada produksi gula merah serta dalam jual belinya karena adanya penambahan bahan tambahan untuk meningkatkan keuntungan.

Untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli terhadap barang, rincian tentang sifat dan ukurannya yang jelas juga harus disebutkan. Jadi, penjual harus memberikan penjelasan tentang objek jual beli, misalnya, dengan asumsi ada bahaya atau kelemahan pada barang tersebut, penjual wajib memberi tahu pembeli. Berikut yakni hasil wawancara dengan ke empat pedagang :

“Ya tidak berkata jujur kalau memang saya campuri dengan gula dan pewarna. Kalau ditunjukkan pasti ya gak ada yang mau beli. Jadi rugi saya.”⁸³

⁸³ Ibu SL Produsen dan Penjual Gula Merah, hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 13 Maret 2023.

“Gakpapa dicampur gula, toh rasanya juga sama. Sama-sama manisnya kan. Yang tidak boleh kan pakai pewarna tekstil kayak pedagang lain.”⁸⁴

“Saya sudah punya pelanggan sendiri di toko-toko pasar. Gak usah menjelaskan langsung disetor saja. Nira mahal, jadi kalau tidak dicampur gula ya keuntungannya tipis. Dengan proses pembuatan yang ribet dan lama gak sebanding. Kecuali pelanggan mau membeli dengan harga lumayan mahal baru saya tidak oplos.”⁸⁵

Selain itu, pembeli lain yakni Ibu SC percaya bahwa gula merah yang dibeli tidak mengandung bahan campuran apapun. Sebagaimana penjelasan Ibu SC:

“Saya membeli gula merah tersebut karena penjualnya menyatakan bahwa itu adalah gula merah murni tanpa campuran. Awalnya saya membeli gula tersebut untuk memasak dalam jumlah yang banyak, namun rasa gula yang dicampur tidak sama dengan gula yang biasanya di gunakan”.⁸⁶

⁸⁴ Ibu SN Produsen dan Penjual Gula Merah, hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 9 Maret 2023.

⁸⁵ Ibu SM Produsen dan Penjual Gula Merah, hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 6 Maret 2023.

⁸⁶ Ibu SC Pembeli dan Pengguna Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 19 Maret 2023

Karena pencampuran yang digunakan dalam produksi gula merah, banyak konsumen yang tidak puas karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Selain itu, pembeli merasa dirugikan karena mereka harus membeli dengan harga yang sama antara gula merah yang asli dengan gula merah oplosan. Ibu SC mengatakan hal tersebut:

“Ternyata gula merah itu ada campurannya, sehingga masakan yang tercampur tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Hal ini membuat saya merasa kecewa”.⁸⁷

Berdasarkan hasil observasi penjual menginformasikan kepada pembeli bahwa gula merah yang mereka beli adalah gula merah asli dan bukan gula merah oplosan.⁸⁸

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat diambil adalah jual beli gula merah di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan

⁸⁷ Ibu MR Pembeli dan Pengguna Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 15 maret 2023.

⁸⁸ Observasi, Desa Lojejer, 6 Maret 2023.

Kabupaten Jember tidak memenuhi syarat dalam jual beli karena termasuk dalam kategori *tadlis* yaitu menyembunyikan kecacatan menutup-nutipi dan gelap (remang-remang) atau secara umum disebut penipuan. Hal ini dapat merugikan orang lain karena gula yang dijual gula merah oplosan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pembeli yaitu mendapatkan gula merah asli. Pedagang telah mencampurkan gula pasir dan pewarna untuk membuat gula merah oplosan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, penjual gula merah di Desa Lojejer tidak menjelaskan bahwa gula yang mereka jual mengandung campuran gula pasir dan pewarna, sehingga membuat konsumen percaya bahwa gula tersebut asli.

C. Pembahasan Temuan

1) Mekanisme pembuatan gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Desa Lojejer merupakan desa pusat pembuatan gula merah kelapa yang ada di Kabupaten Jember, hal ini berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember pada tahun 2012.⁸⁹ Pengrajin gula merah yang paling banyak ada di Desa Lojejer yaitu sebanyak 122, sehingga gula merah merupakan komoditas industri unggulan Desa Lojejer.⁹⁰

Gula merah merupakan pemanis yang dibuat dari cairan air nira dari bunga pohon palem (kelapa,

⁸⁹ Siti Khotimah, Ati Kusmiati, dan Titin Agustina, Analisis Pendapatan Pengrajin Gula Kelapa Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, *JSEP* Vol. 7 No. 2 (November 2014), 46.

⁹⁰ Claresta Febriana Putri, Henik Prayuginingsih, dan Syamsul Hadi, Analisis Pemasaran Agroindustri Rumah Tangga Gula Kelapa Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, *Agribest* Vol. 2 No. 1 (Maret 2018), 25-26.

pohon aren, dan siwalan). Cairan air nira yang digunakan untuk membuat gula merah berwarna kekuningan atau kecoklatan dan memiliki rasa manis khas nira. Setelah cairan nira didapat, cairan dimasak hingga mengental, dan kemudian dicetak ke dalam batok kelapa, banbu, atau cetakan bentuk bulat.

Sedangkan gula merah oplosan merupakan gula merah yang terbuat dari gula merah rusak atau tidak jadi kemudian dimasak kembali dengan menambahkan bahan lainnya seperti gula pasir, pewarna, dan pengeras. Gula merah oplosan sekilas mirip dengan gula merah yang asli, tetapi yang membedakan gula merah oplosan teksturnya keras dan tidak cepat leleh serta timbangannya lebih berat dari gula asli.

Sebagian warga di Desa Lojejer memilih sebagai pengrajin gula merah kelapa karena kebanyakan pekarangan rumahnya terdapat pohon-

pohon kelapa. Pengrajin gula merah kelapa ini dilakukan dengan cara turun temurun dan dijadikan sumber mata pencaharian warga di Desa Lojejer. Tetapi tidak semua warga yang memiliki pekarangan pohon kelapa untuk memproduksi sendiri gula merah kelapa. Jadi banyak warga yang menyewakan pohonnya untuk warga lain dalam pembuatan gula merah kelapa. Hasil produksi gula merah warga Desa Lojejer selain diperjual belikan di daerah sendiri juga dikirim ke berbagai daerah lain yang ada di sekitar Desa Lojejer.

Berdasarkan hasil temuan yakni sesuai dengan teori diatas yang mana mekanisme pembuatan gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan yakni gula merah yang tidak jadi ditambahkan bahan tambahan seperti gula pasir, pewarna. Dengan ditamhakkannya gula tersebut akan membentuk tekstur gula merah yang berbeda dengan gula merah

asli. Gula merah yang dicampur dengan gula pasir saat perebusan akan bertekstur lebih keras dari gula merah yang asli dari nirah asli tanpa campuran apapun.

Maka bisa disimpulkan bahwa mekanisme pembuatan gula merah asli yakni air nirah direbus hingga mengental. Namun jika gula merah oplosan selalu ditambahkan gula pasir.

2) Praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Praktik jual beli gula merah yang ada di Desa

Lojejer biasanya ada yang dijual ke pengepul, ke pasar dan sebagian berkeliling. Harga jual ke pengepul kisaran harga Rp. 15.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- per kilogramnya. Sedangkan yang dijual sendiri ke pasar ataupun berkeliling lebih mahal kisaran Rp. 24.000,- per kilogramnya.

Pada saat transaksi pengepul sudah faham dengan gula yang dibeli dari produsen apakah gula merah asli atau oplosan. Jadi harga yang diberikan kepada produsen sesuai dengan kondisi gula merah yang ada pada saat itu, yaitu asli atau oplosan. Sedangkan transaksi yang ada dipasar atau keliling pembeli tidak dapat membedakan antara gula merah asli atau oplosan. Dan penjual juga tidak menjelaskan gula merah yang mereka jual tentang kondisi atau spesifikasinya. Apabila ada seorang pembeli yang bertanya tentang keaslian gula merah yang dijual maka penjual mengatakan bahwa gula merah itu asli. Dan penjual menggunakan harga jual yang sama dengan harga gula merah asli supaya pembeli percaya kalau gula merah tersebut adalah asli.

Terkadang seorang pembeli baru mengetahui gula merah yang mereka beli itu asli atau tidak ketika sudah dibuat bumbu masakan atau olahan makanan.

Ada sedikit perbedaan rasa antara gula merah asli dan oplosan. Gula merah campuran ketika diolah menjadi bumbu masakan atau olahan makanan ada sedikit rasa pahit dan meninggalkan bekas rasa di tenggorokan, sedangkan gula merah asli tidak.

3) Tinjauan fiqih muamalah terdapat praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Jual beli memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya akad jual beli sah. diantara syarat yang harus dipenuhi adalah berkaitan dengan penjual dan pembeli, barang atau objek yang diperjual belikan serta barang harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan milik penjual.

Dalam praktik jual beli gula merah yang ada di Desa Lojejer ini terbukti adanya kecurangan, yaitu gula merah yang telah dioplos. Seorang penjual tidak mengatakan dengan sebenarnya kepada pembeli

bahwa gula yang mereka jual adalah gula oplosan. Hal ini termasuk jual beli yang mengandung unsur *tadlis* yaitu menyembunyikan kecacatan menutupi dan gelap (remang-remang) atau secara umum disebut penipuan.

Jual beli yang ada di Desa Lojejer ini dikatakan mengandung unsur *tadlis* karena penjual tidak menjelaskan dengan jelas mengenai spesifikasi atau komposisi barang yang dijual yakni gula merah yang bukan dari air nira asli melainkan dicampur antara gula merah yang tidak jadi dengan gula pasir dan pewarna. Seorang penjual jika ada pembeli yang bertanya tentang keaslian produk gula merahnya, ia akan mengatakan asli meskipun yang sebenarnya adalah gula merah oplosan. Ketahuan asli atau tidaknya itu terkadang setelah digunakan untuk bumbu masakan atau olaham makanan, ada timbul

rasa agak pahit dan sedikit mendinggalkan bekas rasa ditenggorokan.

Dalam fiqih muamalah jual beli yang mengandung unsur *tadlis* memiliki beberapa kriteria, diantaranya yaitu *Tadlis* dalam segi kualitas yang artinya menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya jual beli gula merah oplosan yang terjadi di Desa lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ini dianggap mengandung unsur *tadlis* yaitu *tadlis* dari segi kualitas. Dikatakan demikian karena penjual mengetahui cacat atau kualitas barang yang dijual, yaitu gula merah oplosan. Sedangkan pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang mereka beli adalah gula merah oplosan. Berdasarkan hukum dari *tadlis* jual beli tersebut tidak boleh dilakukan atau tidak sah

karena dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pembeli atau konsumen.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme pembuatan gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan yakni dengan air nirah yakni cairan manis dari tandan bunga jantan pohon kelapa atau aren yang direbus hingga mengental dan membentuk Kristal gula berwarna coklat dan memiliki tekstur kenyal. Para pembuat nirah yang tidak jujur akan ditambahkan bahan tambahan seperti gula putih. Dengan ditamhkannya gula tersebut akan membentuk tekstur gula merah yang berbeda dengan gula merah asli. Gula merah yang dicampur dengan gula putih saat perebusan akan bertekstur lebih keras dari gula merah yang asli dari nirah asli tanpa campuran apapun.
2. Penjual tidak menginformasikan dengan jujur terkait gula merah yang telah dibuat dicampuri gula putih

dan pewarna, melainkan berkata kepada pembeli bahwa gula merah yang dibuatnya asli dari air nirah kelapa tanpa campuran. Dan untuk harga jual dipasar antara yang asli dan oplosan itu sama tidak ada perbedaan.

3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli gula merah oplosan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember termasuk dalam kategori *Tadlis*, yaitu *tadlis* dalam segi kualitas. *Tadlis* dalam segi kualitas ialah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sehingga jual belinya di anggap tidak sah. Dikatakan demikian karena penjual mengetahui cacat atau kualitas barang yang dijual, yaitu gula merah oplosan. Sedangkan pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang mereka beli adalah gula merah oplosan. Berdasarkan hukum dari *tadlis* jual beli tersebut tidak

boleh dilakukan atau tidak sah karena dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pembeli atau konsumen.

B. Saran

1. Produsen harus belajar jujur dalam berdagang karena kejujuran adalah sebuah hal yang penting dalam keberkahan hidup.
2. Produsen dan atau penjual harus menjelaskan gula merah yang dijualnya, bahwa gula merah tersebut merupakan gula merah oplosan yang mengandung campuran gula pasir.
3. Produsen dan atau penjual harus mematuhi kaidah-kaidah dalam fiqih muamalah dalam menjual gula merah oplosan untuk menghindari praktik jual beli yang dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Ghazali, Imam. *Al-Mu'amalat*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.

Arif, Rinanto Al., Amalia, M. Nur., dan Eius. *Teori Mikroekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Prenada Media, 2010.

Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.

Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*. Surakarta: Centre for Deceloping Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009.

Endang, Sutanto. *Analisis Kualitas Gula Merah di Jember*.
Jember: Universitas Jember, 2019.

Halim, Abdul. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, 2019.

Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Jakarta: Dar al-Kutub
al-Ilmuyah, 2001.

Hani, Umi. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam
Kalimantan Muhammad Arstad Al-Banjary, 2021.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik
Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang
Press, 2018.

Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel
Press, 2014.

Karim, Adiwarmarman A., dan Oni Sahroni. *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwis Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Shahih*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2019.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.

Ningsi, Kurnia dan Prilla. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Priyatno, Dwi., Prima., dkk. *Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Pespektif Islam*. Jakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2022.

Rahman, Abdul., Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Romadhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Shahih Muslim. *Kitab Al-Mu'amalat, Bab Bay' al-Hasah*. Lebanon: Dar Ihya al-Taurath al-Arabi (Beirut), 1955.

Siregar, Hariman Surya. dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Deli Serdang: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.

Widowati, Sri. *Teknologi Pengolahan Gula Merah*. Jakarta:
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2013.

Jurnal

Alwi, M. Tholib. “*Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli*”.
Baabu Al-Ilmi Vol. 2 No. 1 (April 2017): 133.

Fatimah, St. “*Analisis Prekspektif Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar*”. Jurnal Ilmiah Bongaya (Manajemen & Akutansi) No. XIX (April 2016): 223.

Fauzi, Ahmad Sofwan Fauzi. “*Transaksi Jual Beli Terlarang Ghisy atau Tadlis Kualitas*”. *Mizan: Journal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 (2017): 145-147.

Hasanah, Alfi Nur dan Rizal, Muhammad Saiful. “*Tadlis Dan Dampaknya*”. Artikel Tadlis Dan Dampaknya, Vol. 2 No. 14 (November 2023): 7-8.

Khairunisa, Putri Nova. “Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar”. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 3 Nol. 1 (Desember 2019): 81-95.

Khotimah, Siti., Ati Kusmiati, dan Titin Agustina. “Analisis pendapatan Pengrajin Gula Kelapa Dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Keluarga Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”. *JSEP*, Vol. 7 No. 2 (November 2014): 45-54.

Lidinillah, Achmad Hijri. “Praktik *Gharar* Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportit Furnitur Di Jepara”. *JESTT* Vol. 2 No. 2 (Februari 2015): 108-129.

Muchaymien, Yusuf., dkk. “Penyusunan Draft Standard Operating Procedure (SOP) Pembuatan Gula Merah Kepala (Studi Kasus Di Pengrajin Gula Merah Kelapa Desa Purworejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran)”.

Jurnal Teknologi Industri dan Hasil Pertanian, Vol. 19 No. 2 (Juli 2014): 212

Mujiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2 (September 2013): 216-202.

Rohman, Abdur. “Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)”. *Et-Tijarie*, Vol. 3 No. 2 (Juli 2016): 50-34.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015): 244.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015): 261-239.

Siswadi. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III No. 2 (Agustus 2013): 65-59.

Susiawati, Wati. “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (November 2017): 184-171.

Skripsi

Aziz, Khairudin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Basori, Akor. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Biji Pueraria Javanica Dengan Menggunakan Sistem Timbun Hasil (Studi Kasus Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)”. Skripsi: UIN KHAS Jember, 2023.

Mahdi, Saiful. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie)”. Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021.

Ratnasari, Hesti. “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Gula Jawa Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.

Sari, Nanis Aprilias. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Gula Aren Yang Bahan Bakunya Bukan dari Air Nira Aren Asli (Studi Kasus di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”. Skripsi, UIN raden Intan Lampung, 2019.

Umayanti, Zuni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Deman)”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015.

Internet

“Gula Merah (Gula Aren)”. https://p2k.unkris.ac.id/id1/1-3073-2962/Gula-Aren_50016_p2k-unkris.html,

diakses pada tanggal 10 September 2022 pukul 11.22 WIB.

“KKN Kolaboratif Kelompok 025: Mengenal Lebih Dekat Profil Beserta Potensi Desa Lojejer”;

[https://www.kompasiana.com/caeciliaarini7709/64bd379c08a8b576c00ae7a2/kkn-kolaboratif-kelompok-](https://www.kompasiana.com/caeciliaarini7709/64bd379c08a8b576c00ae7a2/kkn-kolaboratif-kelompok-025-mengenal-lebih-dekat-profil-beserta-potensi-desa-lojejer)

[025-mengenal-lebih-dekat-profil-beserta-potensi-desa-lojejer](https://www.kompasiana.com/caeciliaarini7709/64bd379c08a8b576c00ae7a2/kkn-kolaboratif-kelompok-025-mengenal-lebih-dekat-profil-beserta-potensi-desa-lojejer) diakses pada tanggal 07 April 2024 pukul 09.45

WIB. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

“Macam-Macam Gharar”. <https://an-nur.ac.id/macam-macam-gharar/#> diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pada

pukul 17.03 WIB.

Goentoro, Patricia Lukas. “Manfaat Gula Merah Yang Mais

Dan

Menyehatkan”,

<https://hellosehat.com/nutrisi/fakta-gizi/manfaat-gula-merah/>, diakses pada tanggal 10 September 2022 pukul 11.31 WIB.

Muhammad, Nur. “Peredaran Gula Merah Oplosan Rugikan Perajin”,

<https://bengkulu.antaraneews.com/berita/45959/peredaran-gula-merah-oplosan-rugikan-perajin>, diakses pada tanggal 10 September 2022 pukul 11.38 WIB.

Syamhudi, Kholid. “Jual Beli Gharar”,

<https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>, diakses pada tanggal 18 September 2022 pukul 08.36 WIB.

Tuasikal, Muhammad Abduh. “Bentuk Jual Beli Yang

Terlarang”, <https://rumaysho.com/2314-bentuk-jual-beli-yang-terlarang-1.html> diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 19.25 WIB.

Wawancara

Ibu MR Pembeli dan Pengguna Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 19 Maret 2023

Ibu MT Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 06 Maret 2023

Ibu SC Pembeli dan Pengguna Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 15 Maret 2023

Ibu SL Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 13 Maret 2023

Ibu SM Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 09 Maret 2023

Ibu SN Produsen dan Penjual Gula Merah, Hasil Wawancara, Di Desa Lojejer, 08 Maret 2023

Sholeh, Moh., Kades Lojejer, Di Desa Lojejer, 13 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silfia Jamilatur Rohmah
Nim : S20182117
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siiqqiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutib dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutiban dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.



Jember, 27 November 2024



Silfia Jamilatur Rohmah

NIM. S20182117



LAMPIRAN-

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Silfia Jamilatur Rohmah

NIM : S20182117


Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi / Hukum Ekonomi
Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap
Praktik Jual Beli Gula Merah

Oplosan (Studi Kasus di Desa Lojejer
Kecamatan Wuluhan

PRODUSEN GULA MERAH

- 
1. Apakah pembuat gula merah harus memiliki keahlian khusus?
 2. Apa alasan bapak menjadi pembuat gula merah?
 3. Berapa kira-kira omset yang bapak terima tiap bulannya?

4. Sudah berapa lama bapak / ibu memulai mengelola usaha gula merah ini?
5. Bagaimana cara membuat gula merah?
6. Apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat gula merah?
7. Apa saja yang diperoleh dari proses pembuatan gula merah?
8. Berapa lama proses memasak air aren menjadi gula merah?
9. Bagaimana tanda-tanda agar dapat mengetahui jika adonan gula merah sudah siap dicetak?
10. Apa fungsi dari pengadukan gula merah setelah dimasak?
11. Dengan alat apa biasanya gula merah dicetak?
12. Berapa jam untuk mengolah gula merah tersebut?
13. Berapa KG produksi rata-rata gula merah dalam sehari?

14. Adakah musim tertentu untuk memproduksi gula merah dengan baik?
15. Setelah diproduksi, kemana bapak / ibu menjual atau mendistribusikan gula merah tersebut?
16. Berapa harga rata-rata gula merah yang bapak / ibu jual kepada pengepul per KG?
17. Berasal dari daerah mana saja konsumen dari gula merah yang bapak / ibu produksi?
18. Jika gula merah yang bapak / ibu produksi dijual hingga ke luar daerah, biasanya digunakan untuk apa?
19. Biasanya ibu rumah tangga menggunakan gula merah untuk membuat makanan apa saja?
20. Apa kendala yang bapak / ibu peroleh selama menjadi pengrajin gula merah?

PEMBELI

1. Apakah bapak / ibu bisa membedakan gula merah asli dengan yang oplosan?

2. Apakah berbeda harga gula merah asli dengan yang oplosan?
3. Digunakan untuk apa gula merah yang bapak / ibu beli?










UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 2

JURNAL PENELITIAN

Nama : Silfia Jamilatur Rohmah
 NIM : S20182117
 Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi / Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Gula Merah Oplosan (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluh Kabupaten Jember)

No.	Tanggal	Nama	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	06 / 2023 Maret	MT	produsen dan penjual gula Merah	
2.	08 / 2023 Maret	SN	Produsen dan Penjual gula Merah	
3.	09 / 2023 Maret	SM	Produsen dan Penjual gula Merah	
4.	13 / 2023 Maret	SL	Produsen dan Penjual gula Merah	
5.	15 / 2023 Maret	SC	Pembeli dan pengguna gula Merah	
6.	19 / 2023 Maret	MR	Pembeli dan pengguna gula Merah	
7.	13 / 2024 Juni	Moh Sholeh (KADES LOJEJER)	sejarah Desa Lojejer	

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Tempat penampung air sadapan nira kelapa



Cetakan gula merah dari mainan dakon



Cetakan gula merah dari kayu



Proses perebusan nira kelapa



Proses penitisan/pengadukan gula merah



Gula merah tidak jadi



Wawancara bersama Ibu MT Produsen dan Penjual Gula Merah



Wawancara bersama Ibu Sundusiah Produsen dan Penjual
Gula Merah



Wawancara bersama Ibu Sumini Produsen dan Penjual Gula
Merah

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara bersama Ibu Sulastris Produsen dan Penjual Gula Merah



Gula merah setelah di cetak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Silfia Jamilatur Rohmah
NIM : S20182117
Tempat / Tanggal Lahir : Jember, 02 September 2000
Alamat : Dusun Sulakdoro RT.008 RW.005
Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan
Kabupaten Jember
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember
No. Hp/WA : 082143400329
E-mail : silfiamila@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

TK Muslimat NU 48 Lojejer : 2005-2007
MI Nurul Islam Lojejer : 2007-2013
MTS Negeri Jember 2 : 2013-2015
MAN 1 Jember : 2015-2018
UIN KHAS Jember : 2018-2024